

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PPDB

Marfuah Nur Fatimah¹, Rudi², Yuspiani³, Musdalifah⁴^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesiamarfuaahnurfatimahanwar@gmail.com, rudihafidz01@gmail.com, yuspiani@uin-alauddin.ac.id,gaffarmusdalifah@gmail.com**Abstract**

This research aims to analyze the zoning system policy in Indonesia's New Student Admission (PPDB), focusing on its implementation, impact, and challenges across different regions. The zoning system has been officially implemented nationwide since 2017 through Ministerial Regulation No. 17 of 2017, aiming to reduce disparities in access and education quality, and eliminate the notion of "favorite schools." In this system, residential proximity serves as the main criterion for student admission. This study uses a qualitative method through literature review and policy analysis, drawing from academic journals, government regulations, and interviews with education stakeholders.

Findings indicate that the implementation of the zoning system varies widely, depending on the readiness of local educational infrastructure, the equality of school quality, and the support from local governments. While the policy has succeeded in promoting more equitable access in several regions, challenges remain, including limited school capacity, disparities in school quality between zones, and issues like address manipulation. Social resistance and a lack of comprehensive public dissemination further complicate the implementation. The study recommends the integration of zoning policies with efforts to improve education quality, equitable distribution of teachers and school facilities, and greater community engagement in evaluating and monitoring education policies.

Keywords: Zoning System, PPDB, Education Equity, Education Policy, School Quality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia, dengan fokus pada implementasi, dampak, dan tantangan di berbagai daerah. Sistem zonasi secara resmi telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan serta menghilangkan stigma "sekolah favorit". Dalam sistem ini, jarak tempat tinggal menjadi kriteria utama dalam penerimaan siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, yang bersumber dari jurnal akademik, peraturan pemerintah, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi sangat bervariasi, tergantung pada kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah, kesetaraan kualitas sekolah, dan dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun kebijakan ini telah berhasil mendorong akses pendidikan yang lebih merata di beberapa wilayah, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan daya tampung sekolah, kesenjangan kualitas antar sekolah dalam zona, serta isu seperti manipulasi alamat. Resistensi

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sosial dan kurangnya sosialisasi publik yang komprehensif turut memperumit pelaksanaan kebijakan ini. Studi ini merekomendasikan agar kebijakan zonasi diintegrasikan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan distribusi guru dan sarana sekolah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Sekolah.

1. Pendahuluan

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2017 melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menghapus stigma "sekolah favorit" dan memastikan distribusi siswa yang lebih merata. Dengan menetapkan jarak tempat tinggal sebagai indikator utama seleksi, sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar sekolah dan memperkuat peran lingkungan sekitar dalam mendukung Pendidikan (Mahmud, 2023).

Namun, implementasi sistem zonasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan daya tampung sekolah negeri di beberapa daerah, serta praktik manipulasi data domisili oleh sebagian orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi memiliki niat baik, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan yang diinginkan (Tawakkal).

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan zonasi. Misalnya, pada PPDB 2024, kuota jalur zonasi ditetapkan minimal 70% untuk SD, dan minimal 50% untuk SMP dan SMA dari total daya tampung sekolah. Selain itu, terdapat wacana untuk menyempurnakan sistem zonasi dengan memperbaiki kriteria seperti domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, guna meningkatkan keadilan dan efektivitas kebijakan (Rahira, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, dampak, serta tantangan dari kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk perbaikan sistem zonasi di masa depan (Sabrina, 2020).

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain literatur review (Syamsuddin et al., 2023), yang bertujuan untuk mengkaji konsep dan teori manajemen strategi dan prakteknya pada pengelola lembaga pendidikan Islam berdasarkan penelitian dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan organisasi internasional. Subjek penelitian adalah berbagai konsep dan teori manajemen strategi dan prakteknya pada pengelola lembaga pendidikan Islam yang diterapkan di berbagai negara, dengan fokus pada Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan di berbagai database akademik dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pustaka yang diseleksi berdasarkan kualitas dan relevansinya terhadap topik yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten, di mana penulis menilai dan menyarikan temuan-temuan utama dari literatur yang ada untuk menarik kesimpulan mengenai konsep dan teori manajemen strategi dan prakteknya pada pengelola lembaga pendidikan Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Berbagai Daerah

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan distribusi peserta didik dengan kapasitas sekolah negeri yang tidak merata. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan jumlah sekolah berkualitas di setiap zona. Banyak peserta didik yang masih terfokus pada sekolah-sekolah dengan reputasi lama sebagai “unggulan”, sehingga menciptakan penumpukan pendaftar dan menyebabkan kecenderungan manipulasi alamat demi mendapatkan kursi di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zonasi dirancang untuk keadilan, pelaksanaan teknisnya masih menghadapi hambatan struktural yang cukup serius (Anshori, 2022).

Fenomena yang terjadi di kota-kota besar tersebut menunjukkan bahwa tujuan ideal sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan masih terbentur oleh kenyataan di lapangan. Ketimpangan kualitas sekolah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat tetap memilih sekolah yang dianggap unggul, meskipun telah diberlakukan batasan geografis. Ini menandakan bahwa zonasi tidak cukup hanya dengan mengatur jarak tempuh, tetapi juga harus disertai dengan strategi peningkatan kualitas secara merata di semua satuan pendidikan. Jika tidak, maka masyarakat akan terus mencari celah untuk mengakses sekolah yang dianggap lebih baik, bahkan dengan cara yang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, keberhasilan zonasi sangat bergantung pada pemerataan mutu layanan pendidikan di setiap zona, bukan sekadar pengaturan administrasi pendaftaran.

Beberapa daerah menunjukkan praktik yang cukup efektif dalam menerapkan kebijakan zonasi. Misalnya, Kota Yogyakarta telah mengembangkan sistem pemetaan wilayah pendidikan secara digital yang didasarkan pada data spasial dan demografis. Dengan dukungan perangkat daerah dan partisipasi masyarakat, kebijakan ini mampu mendorong pemerataan akses yang lebih adil. Pemerintah daerah juga memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru di sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Hasilnya, terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah di sekitar tempat tinggal mereka, yang dulunya dianggap tidak berkualitas (Dewi, 2023)

Namun, di wilayah lain, seperti daerah perbatasan atau kabupaten dengan distribusi geografis yang tidak merata, pelaksanaan zonasi menjadi tantangan tersendiri. Masalah geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya anggaran pendidikan menyebabkan implementasi zonasi seringkali tidak berjalan efektif. Bahkan, beberapa sekolah harus menampung siswa dari luar zonanya karena kurangnya peminat di wilayah sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi tidak dapat diseragamkan dan memerlukan pendekatan kontekstual sesuai karakteristik wilayah masing-masing

3.2 Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Secara prinsip, sistem zonasi membawa semangat pemerataan akses pendidikan dengan menghapus sistem seleksi berdasarkan nilai akademik semata. Dampaknya, peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih rendah memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sekolah negeri yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh kelompok menengah ke atas. Kebijakan ini secara tidak langsung mengurangi disparitas sosial dalam dunia pendidikan dan memberikan kesempatan bagi semua anak untuk memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak (Lestari, 2024)

Namun, pemerataan akses tersebut belum diiringi dengan pemerataan mutu pendidikan. Sekolah-sekolah di pinggiran atau yang sebelumnya dianggap tidak favorit masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar profesional, serta rendahnya budaya akademik. Sementara itu, sekolah-sekolah yang sebelumnya unggul tetap mempertahankan kualitasnya karena sudah memiliki sistem manajemen pendidikan yang baik.

Hal ini menimbulkan tantangan baru, yaitu bagaimana menghadirkan keadilan dalam kualitas pembelajaran, bukan hanya dalam akses fisik ke sekolah (Maulida, 2022).

Kesenjangan mutu pendidikan yang masih terjadi meskipun akses telah merata menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan dalam sistem pendidikan. Menurut pendapat penulis, keadilan pendidikan tidak hanya diukur dari seberapa mudah peserta didik mengakses sekolah, tetapi juga dari kualitas pengalaman belajar yang mereka terima. Tanpa intervensi yang menyeluruh terhadap peningkatan sarana, pelatihan guru, dan penguatan budaya akademik di sekolah-sekolah yang tertinggal, maka zonasi hanya akan menjadi kebijakan simbolik. Pemerintah perlu menjadikan pemerataan mutu sebagai prioritas utama agar zonasi dapat berfungsi secara optimal dan tidak malah mempertegas ketimpangan yang telah ada.

Di sisi lain, kehadiran siswa dari latar belakang sosial, ekonomi, dan akademik yang beragam dalam satu ruang kelas memberikan peluang interaksi sosial yang lebih inklusif. Proses ini dapat membentuk toleransi, solidaritas, dan empati di kalangan peserta didik sejak dini. Namun, jika tidak dibarengi dengan adaptasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sesuai, maka keragaman tersebut justru dapat menjadi hambatan dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan zonasi dengan peningkatan kapasitas guru serta distribusi sumber daya pendidikan yang merata di setiap zona (Prasetyo, 2023)

3.3 Tantangan Teknis dan Sosial dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Pelaksanaan sistem zonasi tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan sosial yang muncul di lapangan. Salah satu tantangan teknis utama adalah keterbatasan data spasial yang akurat untuk menentukan wilayah zonasi. Banyak daerah belum memiliki sistem informasi geografis (GIS) pendidikan yang memadai, sehingga penentuan radius jarak sekolah dengan domisili siswa kerap menimbulkan kesalahan administratif. Selain itu, kapasitas daya tampung sekolah tidak selalu seimbang dengan jumlah peserta didik dalam satu zona, mengakibatkan adanya penolakan siswa yang sebenarnya berada dalam wilayah zonasi namun tidak diterima karena keterbatasan kuota (Rahman, 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur data dan manajemen pendidikan di tingkat daerah. Menurut penulis, tanpa dukungan sistem informasi spasial yang akurat dan terintegrasi, kebijakan zonasi akan rawan menimbulkan ketidakadilan baru yang bersumber dari kesalahan teknis. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah perlu segera diatasi melalui pemerataan pembangunan unit sekolah baru atau optimalisasi pemanfaatan sekolah yang kurang diminati. Pemerintah daerah perlu didorong untuk berinovasi dalam penyusunan peta zonasi berbasis data aktual, agar kebijakan ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan lokal dan tidak sekadar menjadi instruksi administratif dari pusat.

Dari sisi sosial, sistem zonasi menimbulkan resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftar ke sekolah yang diinginkan meskipun memiliki prestasi akademik tinggi. Di beberapa daerah, kebijakan ini juga memunculkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang tinggal dekat dengan sekolah berkualitas dan yang berada di zona sekolah dengan kualitas rendah. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan zonasi menjadi faktor penyebab munculnya persepsi negatif tersebut. Diperlukan pendekatan komunikasi publik yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakan ini (Lestari, Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Zonasi Pendidikan: Kajian Kasus di Jawa Barat, 2022)

3.4 Strategi Pemerintah Daerah dalam Menyukkseskan Kebijakan Zonasi

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyukkseskan pelaksanaan sistem zonasi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah di setiap zona melalui pemerataan distribusi guru, pembangunan ruang kelas baru, serta

peningkatan anggaran operasional. Beberapa daerah seperti Surakarta dan Banyuwangi menerapkan program peningkatan kualitas sekolah berbasis zonasi yang melibatkan kolaborasi antara sekolah unggulan dan sekolah yang masih berkembang. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan di zona yang sebelumnya tertinggal (Santoso, 2023). Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah seperti Surakarta dan Banyuwangi menunjukkan bahwa kebijakan zonasi dapat menjadi motor penggerak perbaikan kualitas pendidikan jika diiringi dengan strategi yang tepat. Penulis berpendapat bahwa kolaborasi antara sekolah unggulan dan sekolah yang masih berkembang merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mengatasi ketimpangan mutu. Model ini tidak hanya mendorong transfer pengetahuan dan praktik baik, tetapi juga membangun solidaritas antar sekolah dalam satu zona. Pemerataan distribusi guru, sarana, dan anggaran semestinya menjadi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya respons sesaat terhadap zonasi. Jika diterapkan secara konsisten, strategi ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih setara dan berkualitas di seluruh wilayah.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Implementasinya menunjukkan hasil yang beragam di berbagai daerah, tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas daya tampung sekolah, serta komitmen pemerintah daerah. Di daerah yang telah mengembangkan sistem zonasi secara kontekstual dan berbasis data yang akurat, kebijakan ini mampu mendorong pemerataan akses pendidikan yang lebih adil. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem zonasi masih menghadapi sejumlah tantangan, baik secara teknis maupun sosial. Ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan sarana prasarana, serta praktik manipulasi domisili menjadi isu sentral dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di sisi sosial, resistensi masyarakat dan persepsi ketidakadilan menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi kebijakan masih perlu diperkuat.

Kebijakan zonasi telah membawa dampak positif terhadap keberagaman sosial di sekolah dan membuka peluang pemerataan akses bagi siswa dari berbagai latar belakang. Namun, dampak terhadap mutu pendidikan belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu sinergi antara kebijakan zonasi dengan pemerataan mutu guru, sarana, dan sistem pembelajaran. Oleh karena itu, perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan sangat diperlukan agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen keadilan pendidikan yang efektif.

4.2 Implikasi

Hasil analisis terhadap implementasi dan dampak kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan turunan dan kesiapan teknis dari pemerintah daerah. Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya penyesuaian antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Pemerintah pusat harus menyediakan kerangka kerja yang fleksibel agar daerah dapat menyesuaikan sistem zonasi dengan karakteristik geografis, kepadatan penduduk, serta ketersediaan sekolah di wilayah masing-masing.

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengelolaan data spasial pendidikan, peningkatan mutu sekolah secara merata, serta pengawasan terhadap praktik manipulasi administrasi. Zonasi bukan hanya soal jarak tempat tinggal dan sekolah, tetapi juga menyangkut distribusi sumber daya pendidikan yang adil. Oleh karena itu, strategi penguatan kualitas sekolah berbasis zonasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif antar sekolah.

Dari sisi sosial, sistem zonasi juga berimplikasi pada dinamika baru di lingkungan masyarakat, di mana muncul kebutuhan untuk membangun kepercayaan terhadap sekolah-sekolah lokal. Pemerintah dan sekolah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung sekolah di sekitar mereka, serta memberikan jaminan bahwa kualitas pendidikan tidak lagi monopoli sekolah-sekolah unggulan. Dengan demikian, sistem zonasi tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga instrumen transformasi sosial dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, "Penerapan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar," *Administrasi Pendidikan*, pp. 134-142, 2022.
- [2] L. D., "Reformasi Zonasi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Peluang dan Tantangan," *Reformasi Kebijakan Pendidikan*, pp. 22-23, 2024.
- [3] R. N. Dewi, "Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan dan Perbatasan," *Kajian Kebijakan Pendidikan*, pp. 45-56, 2023.
- [4] Lestari, "Resistensi Sosial terhadap Kebijakan Zonasi Pendidikan: Kajian Kasus di Jawa Barat," *Sosial dan Pendidikan*, pp. 88-96, 2022.
- [5] Lestari, "Reformasi Zonasi dalam Sistem Pendidikan Nasional: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Reformasi Kebijakan Pendidikan*, pp. 22-23, 2024.
- [6] Mahmud, "Kebijakan Sistem Zonasi: Implementasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas," *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, vol. 6, no. 2, pp. 53-59, 2023.
- [7] Maulida, "Ketimpangan Mutu Pendidikan Pasca-Zonasi," *Evaluasi Pendidikan Nasional*, pp. 78-85, 2022.
- [8] Pramudito, "Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Transparansi PPDB Sistem Zonasi," *Teknologi Pendidikan Daerah*, pp. 31-40, 2024.
- [9] Prasetyo, "Pemerataan Pendidikan Melalui Zonasi: Harapan dan Realitas," *Pendidikan dan Pemerataan*, pp. 101-110, 2023.
- [10] N. Rahira, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 24 Makassar," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2023.
- [11] Rahman, "Tantangan Teknis Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di Wilayah Urban dan Rural," *Manajemen Pendidikan Daerah*, pp. 55-56, 2023.
- [12] D. C. Sabrina, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru," pp. 127-138, 2020.
- [13] Santoso, "Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Melalui Zonasi," *Inovasi Pendidikan Lokal*, pp. 44-57, 2023.
- [14] Tawakkal, "Resistensi Sekolah Eks-Unggulan terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Luwu," *Jurnal Administrasi Terapan*, Sulawesi Selatan, n.d.